



SALINAN

MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206/M/2025
TENTANG
HARI SEJARAH

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan karakter bangsa terikat dengan pemahaman mengenai sejarah yang menumbuhkan kesadaran kolektif atas pluralitas dan narasi perjuangan yang panjang terhadap persatuan, kesatuan, dan identitas bangsa;
- b. bahwa tokoh dan komunitas sejarah Indonesia telah memperingati tanggal 14 Desember 1957 sebagai deklarasi kemerdekaan dalam bidang historiografi Indonesia, yang menjadi titik balik fundamental dalam optik penulisan sejarah bangsa;
- c. bahwa untuk menginstitusionalisasi refleksi sejarah dalam momentum kebangsaan, serta untuk memastikan bahwa generasi saat ini dan mendatang memiliki hari khusus untuk mengingat, mengkritisi, mengapresiasi, dan belajar dari masa lalu perlu adanya dukungan dan pengakuan dari pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan tentang Hari Sejarah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG HARI SEJARAH.
- KESATU : Menetapkan tanggal 14 Desember sebagai Hari Sejarah.
- KEDUA : Hari Sejarah bukan merupakan hari libur.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan; dan
5. Direktur Sejarah dan Permuseuman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2025

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretariat Jenderal
Kepala Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama,



Ardhien Nissa Widhawati Siswojo